



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0 1 1 0 /DPMPTSP.V/III/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA IT AL - QUDS DI KOTA PAGAR ALAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA IT Al - Quds tanggal 18 Februari 2022 nomor 050/YRB-MR/KP.01/II/2022 perihal Izin Operasional SMA IT Al - Quds;
 - bahwa permohonan Izin Operasional SMA IT Al - Quds sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 17 Maret 2022 Nomor 420/2800/SMA.3/Disdik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera tentang Izin Operasional SMA IT Al - Quds di Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Rumah Berbagi Madrasah Rohaniah
Nama Sekolah : SMA IT Al - Quds
Alamat : Jalan H. Yuni Desa Pagar Gading RT. 07 RW. 03 Kelurahan Kuripan Babas
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
 - Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 - Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
 - Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 16 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 MAR 2022



Tembusan :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.